

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK  
YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN BERDASARKAN QANUN  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**  
(Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



**universitas  
MALIKUSSALEH**

**OLEH**

**NAMA : ACE KING HUTAURUK**  
**NIM : 190510132**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**PROGRAM STUDI : HUKUM**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
FAKULTAS HUKUM  
LHOKSEUMAWE  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK  
YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN BERDASARKAN QANUN  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT  
(Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe)**

**OLEH :**

**ACE KING HUTAURUK  
NIM: 190510132**

Telah dipertahankan di depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 31 Oktober 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


**PEMBIMBING**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Yusrizal, S.H., M.H.  
NIP.197806012005011005**



**Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP. 198104202005011002**

Lhokseumawe, 31 Oktober 2023  
Universitas Malikussaleh  
Fakultas Hukum  
Ketua Jurusan Hukum,



**Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H.  
NIP. 197903172003121001**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK  
YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN BERDASARKAN QANUN  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT  
(Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe)**

**OLEH :**

**ACE KING HUTAURUK  
NIM : 190510132**

Telah dipertahankan di depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 31 Oktober 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**PENGUJI**

Ketua Sidang,

**Dr. Yusrizal, S.H., M.H  
NIP.197806012005011005**

Anggota Sidang,

**Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP. 19810420 2005011002**

Ketua Penguji,

**Sumiadi, S.H., M.Hum  
NIP. 196901142002121001**

Anggota Penguji,

**Dr. Amrizal, S.H., LL.M  
NIP. 197203072005011002**

Lhokseumawe, 31 Oktober 2023  
Universitas Malikussaleh  
Fakultas Hukum  
Ketua Jurusan Hukum,  
  
**Dr. Joehhan Subaidi, S.H., M.H.  
NIP. 197903172003121001**



## PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doktor), baik di Universitas Malikussaleh maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis (Skripsi) ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Isi karya tulis (skripsi) ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis (skripsi) ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Malikussaleh.

Lhokseumawe, 31 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



*Ace King Hutauruk*  
Ace King Hutauruk  
NIM. 190510132

## KATA PENGANTAR

*Salam Sejahtera,*

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa akan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan, kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan perkuliahan sekaligus menyusun penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN BERDASARKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penulisan. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun agar kiranya skripsi ini dapat menutupi kekurangan yang ada sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tentu tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya bimbingan, arahan, saran, bantuan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ucapan terimakasih dihaturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, M.T., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Malikussaleh;

2. Bapak Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh;
3. Ibu Dr. Malahayati, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh;
4. Ibu Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh;
5. Bapak Hadi Iskandar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh;
6. Almarhumah Ibu Eny Dameria, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang selalu memberikan masukan dan dukungan.
7. Bapak Dr. Amrizal, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing akademik penulis yang menggantikan Alm. Ibu Eny Dameria, S.H., M.Hum di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang selalu memberikan masukan dan dukungan.
8. Bapak Dr. Yusrizal, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama atas kerelaan dan keikhlasannya meluangkan waktu, pikiran serta tenaga untuk membimbing dan mengarahkan selama penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Pembimbing Pendamping atas kerelaan dan keikhlasannya meluangkan waktu, pikiran serta tenaga untuk membimbing dan mengarahkan selama penyusunan skripsi ini;
10. Bapak/Ibu Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk perbaikan penulisan skripsi ini.

11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh;
12. Seluruh Staf pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh;
13. Organisasi terbaik yang telah memberikan saya pembelajaran yang luar biasa seperti Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH), Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Lhokseumawe;
14. Sahabat-sahabat terdekat (Dimas, Merry, Priskila, Puspita, Erika), teman-teman seperjuangan dikos (Ali, Krisna, Pendriadi, Chairu) dan teman-teman angkatan 2019, para senior dan junior di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang selalu memberi dukungan, semangat dan motivasi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik;
15. Semua orang yang mengenal dan pernah berinteraksi dengan penulis.

Semoga rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa selalu dilimpahkan kepada kita semua selaku orang-orang yang selalu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, saya berharap Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan dan memudahkan urusan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.

Lhokseumawe, 31 Juli 2023

Penulis,

ACE KING HUTAURUK

NIM.190510132

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KOTA LHOKSEUMAWE</b>	
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.....	11
B. Jarimah Pemerkosaan .....	12
1. Pengertian Jarimah Pemerkosaan .....	12
2. Dasar Hukum Jarimah Pemerkosaan .....	16
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemerkosaan .....	18
4. Perlindungan Hukum Bagi Korban Jarimah Pemerkosaan .....	19
C. Restitusi .....	25
1. Pengertian Restitusi .....	24
2. Landasan Hukum Pemberian Restitusi .....	28
3. Restitusi Dalam Qanun Hukum Jinayat .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian .....	34



B. Lokas, Populasi, dan Sampel .....	35
C. Sumber Data .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Alat Pengumpul Data .....	38
F. Analisis Data.....	39

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksaaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Di Kota Lhokseumawe .....	40
B. Solusi Dalam Menerapkan Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Pemerkosaan .....	48

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>
----------------------	-----------

## RINGKASAN

**Ace King Hutauruk  
NIM. 190510132**      **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI  
TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN  
PEMERKOSAAN BERDASARKAN QANUN  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM  
JINAYAT (Penelitian Pada Mahkamah Syar'iyah  
Kota Lhokseumawe)**

(Dr. Yusrizal, S.H., M.H. dan Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D)

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jianayat mengatur bahwa anak yang menjadi korban pemerkosaan berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Akan tetapi, di Mahkammah Syariaah Lhokseumawe ditemukan beberapa putusan yang tidak menjatuhkan restitusi kepada pelaku kejatam tindak pidana pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan, upaya penegak hukum serta solusi dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban pemerkosaan. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan secara praktis dapat menjadi masukan dan pemahaman kepada semua kalangan tentang pemenuhan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yakni mengkaji penerapan aturan restitusi dalam kenyataan empiris, menggunakan pendekatan kepustakaan dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dilakukan wawancara terhadap informan dan responden dalam penelian ini. Penelitian berlokasi di Mahkamah Syariaah Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan di Mahkamah Syariaah Lhokseumawe belum dapat dilaksanakan dengan baik seperti yang ada pada putusan Nomor 3/JN/2020/MS.Lsm, Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm, dan Nomor 8/JN/2022/MS.Lsm. Restitusi seharusnya bisa diberikan kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan pada putusan-putusan tersebut seperti yang pernah diterapkan dalam Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM mengingat dari segi viktimologis korban pemerkosaan tentunya mengalami penderitaan dan kerugian.

Disarankan agar aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi kewenangannya dan saling berkoordinasi satu sama lain. Kemudian, pemerintah aceh disarankan bekerjasama dengan lembaga penegak hukum maupun instansi-instansi terkait dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pendidikan/pelatihan kepada aparaturnegak hukum tentang restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan. Apabila pelaku pemerkosaan memang dinyatakan tidak mampu secara finansial, keterlibatan pemerintah Aceh sangat diperlukan untuk melunasi restitusi seperti membentuk lembaga ganti kerugian.

***Kata Kunci:*** *Mahkamah Syariaah, Pemerkosaan, Restitusi, Anak*

## *SUMMARY*

**Ace King Hutauruk  
NIM. 190510132**

**IMPLEMENTATION OF THE FULFILLMENT OF  
THE RIGHTS OF RESTITUTION FOR  
CHILDREN WHO ARE VICTIM OF RAPE BASED  
ON QANUN JINAYAT NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG HUKUM JINAYAT (Research on the  
Syar'iyah Court of Lhokseumawe City)**

(Dr. Yusrizal, S.H., M.H. and Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D)

Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law states that child rape victims have the right to receive restitution from the perpetrator. However, in the Lhokseumawe Sharia Court there are several decisions that do not provide restitution to perpetrators of criminal acts of rape. This research aims to determine the extent of implementation of the right to restitution of child rape victims, law enforcement efforts and solutions to fulfill the right to restitution of child rape victims. The benefit of this research is theoretically as a development of knowledge and practically as input and understanding for all groups regarding fulfilling the right to restitution for child rape victims.

The research method used is empirical legal research, namely examining the application of restitution rules in empirical reality, using a literature approach and is descriptive. The data sources used consist of primary data and secondary data. Interviews were conducted with informants and respondents in this research. The research is located at the Lhokseumawe Syariah Court.

Based on the results of the research, it is concluded that the implementation of restitution for child victims of rape at the Lhokseumawe Syaria Court has not been implemented properly as in Decisions Number 3/JN/2020/MS.Lsm, Number 17/JN/ 2022/MS.Nsm, and Number 8/JN/2022/MS.Lsm. Restitution should be given to children who are victims of rape in these decisions as has been applied in Decision Number 05/JN/2019/MS.LSM considering that from a victimological point of view, victims of rape certainly experience suffering and disadvantage.

The author suggests that law enforcement officers should not ignore what is within their authority and coordinate with each other. Furthermore, the Aceh government is advised to cooperate with law enforcement officials and related agencies in providing socialization to the public and education/training to law enforcement officials on restitution for child victims of rape. If the perpetrator of rape is declared financially incapable, then the involvement of the Aceh government is needed to pay off restitution such as establishing a compensation institution.

***Keywords:*** *Syariah Court, Rape, Restitution, Child*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peran anak sangatlah penting dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara, karena anak merupakan masa depan sekaligus generasi penerus cita-cita dan harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Akan tetapi, anak dalam kehidupan proses tumbuh dan berkembang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan positif maupun negatif. Selama proses tumbuh kembangnya anak seringkali memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi sehingga dapat membuat anak tersebut terjerumus dalam lingkungan yang tidak kondusif yang menyebabkan anak tersebut menjadi jahat. Hal inilah yang menimbulkan begitu banyaknya kasus permasalahan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dari kejahatan.

Salah satu jenis kejahatan yang seringkali menimpa anak menjadi korban ialah kejahatan pemerkosaan. Akibat dari kejahatan tersebut dapat menimbulkan rasa takut dan trauma pada korban anak untuk jangka waktu yang cukup lama dalam kehidupannya. Pemerkosaan menimbulkan berbagai kemudharatan oleh korban seperti penderitaan secara fisik, psikologis, martabat yang rendah, maupun hal yang sifatnya ekonomis, budaya, agama.<sup>1</sup> Korban pemerkosaan tentu saja membutuhkan waktu yang begitu lama untuk dapat pulih dari pengalaman

---

<sup>1</sup> Gusti Ayu Chritai, *Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Korban Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Vikimologi*, Universitas Udayana, 2014, hlm. 2.

traumatis tersebut. Beberapa dari mereka bahkan takkan pernah kembali ke kondisi normal sebelum pemerkosaan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, negara wajib untuk mencegah dan menjamin perlindungan terhadap anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana pemerkosaan. Hal ini bertujuan agar anak sebagai generasi emas Indonesia dimasa mendatang mampu menanggung semua tugas dan tanggung jawabnya demi kemajuan bangsa dan negara. Karena Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengatur bahwasanya anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan juga berkembang serta wajib dilindungi dari kekerasan maupun diskriminasi.<sup>3</sup> Mereka wajib mendapatkan hak-haknya bahkan wajib dilindungi dan disejahterakan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Oleh karena itu, segala hal yang menyangkut dengan tindak kekerasan terhadap anak wajib dicegah dan diatasi bersama-sama.<sup>4</sup>

Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat mengurus daerahnya yang di dalamnya termasuk penggunaan Qanun. Qanun adalah penyebutan suatu aturan hukum yang telah lama dipakai dan menjadi bagian kultur adat dan budaya Aceh.<sup>5</sup> Sebagaimana dalam pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Qanun merupakan peraturan perundang-

---

<sup>2</sup> Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hlm. 64.

<sup>3</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

<sup>4</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak Ctk. Pertama*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hlm. 11.

<sup>5</sup> Umami Khasum, *Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/20201/MS.Lsm)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 4, No.2 2023. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10094>

undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, dan sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Qanun termasuk dalam Peraturan Daerah didalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Pemeriksaan merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 50. Pemeriksaan terhadap anak secara eksplisit diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Selanjutnya dalam pasal 51 Qanun Hukum Jinayat diatur bahwa “dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan Uqubat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Dalam pasal ini memberikan kesempatan kepada korban pemeriksaan untuk dapat menuntut ganti kerugian berupa restitusi kepada pelaku. Sementara, apa itu restitusi diatur dalam Pasal 1 angka 20 Qanun Jinayat yang menyatakan bahwa: “Restitusi adalah

sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”<sup>6</sup> Ganti kerugian berupa restitusi yang diatur dalam Pasal 51 ini merupakan perwujudan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang dimana korban dalam hal ini anak sebagai korban pemerkosaan juga memiliki hak untuk dapat menuntut restitusi kepada pelaku pemerkosaan dalam proses peradilan melalui aparaturnya penegak hukum akibat dari jarimah pemerkosaan tersebut.

Berdasarkan data pra-riset yang diperoleh di lapangan, berikut ini merupakan beberapa putusan jarimah pemerkosaan yang terjadi terhadap anak di wilayah hukum Kota Lhokseumawe yang di mana dalam putusan tersebut pelaku tidak di bebaskan uqubat restitusi, antara lain:

Tabel 1.1  
Putusan Perkara Pemerkosaan Terhadap Anak di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe

No.	Nomor Perkara	Tanggal Putus	Jenis Hukuman
1	3/JN/2020/MS.Lsm	20-05-2020	160 bulan penjara
2	17/JN/2022/MS.Lsm	27-10-2022	156 bulan penjara
3	8/JN/2022/MS.Lsm	29-03-2022	150 bulan penjara

Pada putusan-putusan tersebut hanya mengutamakan hukuman cambuk dan penjara saja, namun terkait restitusi yang sangat penting bagi anak sebagai haknya dan selaku korban pemerkosaan tidak tercantum dalam putusan-putusan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

tersebut, padahal restitusi ini merupakan bentuk ganti kerugian yang telah dijanjikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hal inilah yang menjadi fenomena hukum yang belum jelas jawabannya saat ini terkait ketiadaan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban jarimah pemerkosaan dalam putusan-putusan yang sudah inkrah. Padahal restitusi secara materil telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, namun penerapannya hingga kini belum terealisasi dengan baik.

Menjatuhkan sanksi cambuk atau penjara saja terhadap pelaku pemerkosaan sangatlah tidak sebanding dan adil dengan apa yang telah dialami dan dirasakan oleh korban yang pastinya mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikologis hingga berdampak pada sosial anak tersebut. Oleh karena itu pemberian restitusi bagi korban pemerkosaan sesuai dengan prinsipnya dalam ilmu hukum pidana merupakan suatu upaya bahwa korban tersebut harus dipulihkan pada kondisi semula sebelum terjadinya kejahatan itu, meskipun takkan mungkin korban kembali pada kondisi semula dan kerugian yang diderita korban bukan hanya secara materil tetapi juga bersifat immateril seperti trauma yang mendalam yang berakibat hilangnya keseimbangan jiwa, tidak semangat menjalani hidup hingga berdampak pada sosial seperti dijauhi masyarakat dan teman-teman. Dengan memberikan restitusi kepada anak selaku korban pemerkosaan diharapkan meringankan penderitaan korban agar dapat pulih dari rasa trauma sehingga anak tersebut dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik sebagai generasi emas bangsa Indonesia.



Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan jelas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini hingga menemukan titik terang tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan di wilayah hukum Kota Lhokseumawe dan menuangkan hasil penelitian tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Kota Lhokseumawe (Penelitian pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe?
2. Apakah solusi dalam menerapkan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah merumuskan setiap masalah dalam bentuk rumusan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan serta upaya aparat penegak hukum di wilayah Hukum Kota Lhokseumawe.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana solusi efektif dalam agar penerapan restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan di wilayah Hukum Kota Lhokseumawe dapat terealisasikan.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditinjau dari aspek manfaat teoritis dan manfaat praktis:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta gambaran dan wawasan baru dalam bidang hukum tentang hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan dan atau sedang melakukan pengembangan lebih lanjut yang terkait dengan penelitian ini.

### b. Manfaat Praktis

Harapannya penelitian ini juga dapat menjadi masukan dan pemahaman kepada para akademisi terkhususnya penegak hukum dan juga masyarakat mengenai adanya pemenuhan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar menghindari perluasan konteks pembahasan kajian ini agar lebih fokus serta mendalam, penulis membatasi pembahasan hanya tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan di wilayah hukum Kota Lhokseumawe. Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe dipilih dikarenakan menjadi kewenangan Mahkamah Syariah dalam menangani kasus pemerkosaan dan terdapat cukup banyak kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak yang dimana dalam beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang sudah inkrah, pelaku pemerkosaan tidak dibebankan ganti kerugian berupa restitusi sesuai pasal 51 Qanun Jinayat Aceh.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan dimana peneliti menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian serta Sistematika Penulisan yang menjadi dasar dibuatnya tulisan ini.

Bab II menguraikan tentang tinjauan umum mengenai penerapan restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan serta dengan sub-sub pembahasan yang berhubungan dengan penelitian.

Bab III dalam penelitian ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan yang berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Alat Pengumpul Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Di Kota Lhokseumawe, hambatan-hambatan dalam menerapkan hak restitusi dan solusi dalam menerapkan restitusi agar terealisasikan dengan baik.

Bab V yaitu kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup memuat beberapa kesimpulan dari apa yang diambil pada poin pembahasan yang ada sebelumnya, selanjutnya akan ditemuka saran atau masukan yang berkaitan dengan kesimpulan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk menguji keaslian penelitian serta menjadikan penelitian penulis sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Penelitian oleh Ananda Bagus Prayuda pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh tahun 2017 dengan judul skripsi "*Penerapan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*". Penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian ini, penelitian oleh Ananda Bagus Prayuda tersebut membahas penerapan restitusi di Pengadilan Negeri Bireun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, sedangkan penelitian ini berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan terkait

kejahatan pemerkosaan di Aceh masuk kedalam lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah bukan Pengadilan Negeri berdasarkan hukum yang berlaku yakni Qanun Jinayat.

2. Penelitian oleh Al Fiki Nasution Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh pada tahun 2017 dengan judul skripsi "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun tentang Hukum Jinayah*". Penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian ini, penelitian oleh Al Fiki Nasution tersebut membahas bagaimana kebijakan pidana bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Jinayat dan memaparkan adanya restitusi bagi korban pemerkosaan, sedangkan yang menjadi perbedaan ialah pada penelitian ini membahas restitusi yang lebih fokus terhadap pelaksanaan pemenuhannya di lapangan pada wilayah hukum Kota Lhokseumawe.
3. Penelitian oleh Ega Juwita dengan judul skripsi "*Pelaksanaan Restititusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR)*". Penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan ini, yang dimana dalam penelitian ini membahas tentang restitusi yang bertumpu pada kajian studi kasus dalam perspektif viktimologi, sehingga yang menjadi perbedaannya ialah pada penelitian ini berfokus pada penerapan restitusi tersebut dilapangan secara langsung serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam memenuhi hak restitusi terhadap anak korban pemerkosaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Syar'iyah**

Aceh sebagai daerah istimewa yang memiliki otonomi secara khusus oleh pemerintah pusat membolehkan pemberlakuan syariat Islam yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berbunyi: "Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat". Dalam menjalankan Syariat Islam, Provinsi Aceh menggunakan istilah "Qanun" yang setingkat dengan Peraturan Daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat Aceh. Dalam pasal 1 angka 21 "ketentuan umum" Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan definisi terkait Qanun yang berbunyi bahwa "Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh".<sup>7</sup>

Lembaga peradilan di Aceh yang ditunjuk untuk menjalankan wewenang dalam menegakkan Syariat Islam ialah Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah yang sebelumnya bernama Pengadilan Agama di Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003. Sedangkan, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD sesuai Pasal 1 ayat (3). Lembaga ini diberikan kekuasaan dan kewenangan dalam memeriksa, mengadili,

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 21, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam sebagaimana kewenangan ini tercantum dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsyiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh. Berkaitan dengan kewenangan tersebut telah dikuatkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi Aceh.

## **B. Jarimah Pemerksaan**

### **1. Pengertian Jarimah Pemerksaan**

Dalam bahasa arab, hukum pidana islam disebut dengan kata “jinayah” atau “jarimah”. Kata jinayah diambil dari kata "jana, yajni, jiihayatan" yang artinya mengambil, memetik, dan menimpakan. Jinayah diartikan sebagai perbuatan dosa, maksiat, atau kejahatan. Sedangkan menurut istilah fuqaha jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik mengenai jiwa, harta dan sebagainya.<sup>8</sup> Pada dasarnya, istilah jinayah merujuk pada akibat dari perbuatan seseorang dan hanya terbatas pada perbuatan yang dilarang. etiap perbuatan yang

---

<sup>8</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 177.

dilarang harus dihindari karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.<sup>9</sup>

Sedangkan kata jarimah secara bahasa berarti sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus.<sup>10</sup> Sedangkan menurut istilah, jarimah diartikan sebagai larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan tazir.<sup>11</sup> Jarimah dapat diartikan juga sebagai delik atau perbuatan pidana/tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang syara' dan pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hukuman hadd atau ta'zir. Larangan ini ialah melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh ketetapan-Nya yang bersifat syariat.<sup>12</sup> Jarimah dibagi menjadi 3 dilihat dari segi berat ringannya hukuman, yaitu:

a. Jarimah *hudud*

*Hudud* atau *hadd* artinya mencegah. Menurut ketentuan syariat, *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah.<sup>13</sup> Hukuman yang termasuk hak Allah ini maksudnya adalah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum seperti memelihara ketentraman dan menjaga keamanan masyarakat serta manfaat penjatuhan hukuman dirasakan oleh masyarakat. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan hudud ialah jenis hukuman yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam qanun secara jelas. Ada beberapa jenis tindak pidana hudud

---

<sup>9</sup> Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukuman Menurut Al-qur'an dan Al-Sunnah*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2020, hlm. 24.

<sup>10</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 14.

<sup>11</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 1.

<sup>12</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 298.

<sup>13</sup> Ansohri Umar, *Fikih Wanita*, Asy Syifa, Semarang, 1981, hlm. 9.



yang hukumannya telah ditentukan, yaitu: zina, qadzaf (menuduh orang lain berzina tanpa bukti), khamar (minum-minuman keras), sariqah (pencurian), perampokan, dan pembrontakan.

b. Jarimah *Qisas* dan *Diyat*

*Qisas* adalah ketentuan Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terkait dengan pembunuhan dengan kesengajaan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman mati, sementara hukuman mati tersebut dapat menjadi hukuman denda (*diyat*) apabila dalam hal ini keluarga yang dibunuh memaafkan dan menginginkan hukumannya diringankan dengan membayar diyat kepada keluarga korban. Sebagaimana yang tertulis dalam Firman Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. - Surat Al-Ma'idah Ayat 45

Dalam ayat tersebut, setiap tindakan harus memiliki balasan yang setimpal, baik itu menghilangkan nyawa atau melukai, ataupun penganiayaan yang dapat merusak anggota tubuh.

c. Jarimah Ta'zir

*Ta'zir* secara etimologi berasal dari kata *azar* yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Sedangkan secara terminologis ta'zir diartikan sebagai perbuatan yang bentuk dan hukumannya tidak ditentukan terlebih dahulu dalam *nash*. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan definisi terkait ta'zir yaitu jenis uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang

bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah. Hukuman ta'zir dapat dijatuhkan untuk tindakan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat (misalnya melanggar lalu lintas, kejahatan korupsi, dan lain-lain.).<sup>14</sup>

Pemeriksaan merupakan perbuatan yang masuk kedalam kategori Jarimah Hudud. Kata pemeriksaan dalam bahasa arab diartikan sebagai *Ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang memiliki arti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan.<sup>15</sup> Dalam hukum islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara pemeriksaan. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk perzinahan. Defenisi zina dalam pandangan jumbuh ulama ialah persetubuhan yang terjadi antara lelaki dengan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau syuhbah (kekeliruan milik).<sup>16</sup>

Beberapa mazhab memiliki perbedaan pendapat tentang zina, misalnya Mazhab Maliki mendefenisikan zina sebagai, “Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi baligh yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua belah pihak.” Sedangkan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama dengan Imam Maliki, hanya saja ditambah sedikit defenisi zina sebagai, “Persetubuhan sama ada lewat *qubul* atau dubur. Sementara, Ulama dalam kalangan Hanafiah mendefenisikan zina ialah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemahuan diri sendiri.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, Dan Implementasi*, LkiS, Yogyakarta, hlm. 55-56.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Al-Namir Izat, Muhammad, *Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri*, Dar al Arabia lil Mausu'at, 1984, hlm. 249

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 303.

Defenisi antara zina dan pemerkosaan dilihat dari cara perbuatan tersebut dilakukan. Zina dilakukan dengan kereleasaan kedua pihak atas rasa suka dan hukuman yang dikenakan ialah atas laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan Pemerkosaan dilakukan dengan tanpa persetujuan niat dan keinginan korban dan bahkan dalam pemerkosaan sangat rentan akan kekerasan yang berujung pada penganiayaan dan pelukaan pada korban.

## 2. Dasar Hukum Jarimah Pemerkosaan

Dalam hukum islam, pemerkosaan tidak berbeda dengan perzinnaan karena secara hakikat pemerkosaan merupakan perzinnaan dan perbuatan tersebut dilakukan di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Menurut pendapat fukaha, perempuan yang diperkosa tidak boleh dikenakan hukuman. Pada kasus pemerkosaan yang wajib dikenakan hukuman ialah pelaku (laki-laki) yang memperkosanya karena korban adalah orang yang dipaksa (ikrah). Dalam istilah fiqh, paksaan adalah membebankan suatu pekerjaan kepada yang dimana orang tersebut tidak ingin melakukan hal tersebut.<sup>18</sup> sehingga tidak dapat dikenakan had/hukuman kepada korban pemerkosaan, sebagaimana terdapat dalil-dalil dalam Al-Quran:

“...Barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” - Q.S Al-An’am : 145

“...Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” -Q.S An-Nur : 33

---

<sup>18</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 137.

Dan juga terdapat dalam sabda Rasulullah Shallallahu `alaihi Wa Sallam sebagaimana demikian: “Umatku akan diberikan pengampunan didalam tiga keadaan, tersalah, lupa dan yang dipaksa”.<sup>19</sup>

Dari beberapa dalil diatas, dapat disimpulkan bahwasanya perbuatan dengan dipaksa oleh suatu pihak sedangkan pihak yang dipaksa tersebut tidak menginginkan hal tersebut maka itu tidak diperbolehkan. Begitu juga terkait jarimah pemerkosaan yang dimana hal tersebut tidaklah atas keinginan korban. Oleh karena pemerkosaan tidak terdapat dalil yang cukup jelas didalam Al-Quran, para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersamaan dengan zina. Sedangkan pelaku zina dibagi menjadi dua macam kategori, yakni ada pezina muhsan dan ada pezina tidak muhsan (ghairu muhsan). Zina muhsan ialah zina yang pelakunya berstatus suami, isteri, duda atau janda. Artinya, pelaku adalah yang yang masih terikat dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sedangkan, pezina ghairu muhsan dilakukan oleh orang yang sama sekali belum pernah melangsungkan pernikahan atau tidak sedang dalam ikatan pernikahan (perkawinan).<sup>20</sup>

Dalam hukum Islam, ada tiga jenis hukuman untuk jarimah zina, yaitu dera (jilid), pengasingan dan rajam. Hukuman bagi pezina yang sudah menikah (muhsan) adalah rajam dan hukuman bagi pezina yang belum menikah (ghairu muhsan) adalah 100 kali cambukan dan pengasingan.

---

<sup>19</sup> Hadith diriwayatkan oleh ibn Majah dan Al Baihaqi , Mustafa Bugha, *al wafi Syarh Al Arba'ah Al Nawawiyah*, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986, hlm. 327.

<sup>20</sup> M. Nurul Irfan., dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah, 2016, hlm. 20.

Sementara, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jarimah pemerkosaan diatur dalam pasal 48 sampai dengan pasal 50 yang berbunyi:

Pasal 48;

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”

Pasal 49;

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Selanjutnya, Pasal 50 mengatur tentang pemerkosaan terhadap anak;

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Selain uqubah di atas apabila ada suatu permintaan oleh korban, maka bagi pelaku jarimah pemerkosaan yang telah diancam mendapatkan sanksi uqubah, pelaku juga dapat diancam untuk melaksanakan restitusi paling banyak sebesar 750 gram emas murni seperti yang diatur dalam Pasal 51 Qanun Jinayat Aceh.

### 3. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan dan dampaknya

Pemerkosaan merupakan kejahatan yang termasuk melanggar norma susila yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pemerkosaan biasanya dikarenakan kondisi yang mendukung

dan keadaan korban secara tidak langsung juga mendorong pelaku dan unsur-unsur lain yang mempengaruhi. Adapun hal-hal yang dapat menjadi pendorong terjadinya pemerkosaan dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengaruh perkembangan dalam hal budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian ketimuran yakni yang menutup aurat, yang dimana hal ini dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas dan tak terbandung, tidak dapat membedakan antara hal mana yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan dalam masyarakat. nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung meniadakan peran agama adalah sangat mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d. Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat.
- e. Putusan hakim yang merasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini memungkinkan untuk mendorong anggota masyarakat untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntunnya untuk mencari mangsa sebagai pemuasnya.

- g. Keinginan pelaku untuk melakukan dan melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan, (keputusan) dan perilaku korban yang seringkali dianggap menyakiti dan merugikannya.<sup>21</sup>

Melihat faktor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan tersebut, akan tetapi penyebab terjadinya pemerkosaan tidak bisa menyalahkan karena korban itu sendiri sepenuhnya, misalnya jika menggunakan pakaian yang mengundang nafsu laki-laki, karena tidak semua kasus pemerkosaan disebabkan oleh hal seperti itu, sungguh disayangkan sekali jika masyarakat umum menilai bahwa penyebab terjadinya pemerkosaan ialah karena perempuan (korban) itu sendiri. Perempuan hanyalah korban atas nafsu semata-mata laki-laki dan perempuan sangatlah rentan terjadinya pemerkosaan terhadapnya, serta masih banyak faktor-faktor penyebab terjadinya jarimah pemerkosaan yang terjadi diluar dari diri korban.

Pemerkosaan sangat memberikan dampak-dampak negatif kepada korban dalam berbagai aspek kehidupan, baik dampak secara fisik, non-fisik hingga berdampak dalam kehidupan pribadi dan sosial korban. Berikut dampak yang mungkin akan dialami oleh korban tindak pidana perkosaan:

- a. Dampak secara fisik, antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir, luka pada alat kelamin, kesulitan buang air kecil dan besar, beresiko terinfeksi HIV dan Infeksi Menular Seksual, bahkan bisa berakibat kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, dan lain-lain.
- b. Dampak secara mental, antara lain: misalnta takut sendirian, takut pada orang lain, sulit mempercayai orang, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, bersikap dingin, sulit berhadapan dengan oraang-orang dan teman-temannya, membenci kehidupannya, mengisolasikan diri, dan lain-lain.

---

<sup>21</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 21.

- c. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial, antara lain: misalnya dijauhi keluarga dan ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membangun hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Penderitaan yang dirasakan korban perkosaan tidak hanya terjadi saat perkosaan, tetapi juga berkepanjangan hingga pasca terjadinya perkosaan. Penderitaan fisik meliputi: hilangnya keperawanan dan menyebabkan pendarahan serta rasa sakit pada alat kelaminnya hingga berpotensi terkena penyakit HIV atau penyakit menular seksual (IMS). Penderitaan secara psikis meliputi: gangguan yang berkaitan dengan mental korban seperti gangguan kecemasan, kepribadian, trauma, menutup diri, hingga depresi. Penderitaan sosial meliputi: cibiran dan stigma buruk dari masyarakat, dijauhi orang-orang terdekat dan sekitar, labeling oleh masyarakat terhadap korban hingga pendiskriminasi.

Melihat dari segi dampak yang dialami dan dirasakan oleh korban perkosaan maka perlu sekali adanya dukungan dari keluarga, lingkungan masyarakat dan pemerintah menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan yang pasti serta pemulihan yang baik terhadap korban baik secara fisik, psikis dan hak-hak korban agar korban tetap dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik tanpa harus merasa bersalah dan trauma atas apa yang dialaminya. Oleh karena itu, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menekan kasus perkosaan adalah dengan ditegakannya hukum yang seberat-beratnya pada pelaku jarimah pemerkosaan yang merusak tatanan kehidupan.

#### 4. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Jarimah Pemerkosaan

---

<sup>22</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hillco, Jakarta, 1997, hlm. 41.



Anak merupakan generasi emas penerus bangsa yang saat ini sedang dalam masa proses pertumbuhan. Anak diibaratkan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.<sup>23</sup> Sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, negara wajib melindungi anak dan segala hak-hak yang melekat pada anak. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, ada begitu banyak penjelasan terkait pengertian anak, antara lain:

a. Menurut KUHP & KUHPerdata

Pasal 45 KUHP menjelaskan bahwa “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”, sedangkan pada Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 4 “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,

---

<sup>23</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009. hlm. 3.

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;
- e. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.”

Dari penjelasan di atas tentang pengertian anak dalam berbagai sudut pandang perundang-undangan satu sama lain berbeda, hal ini tergantung dengan situasi dan kondisi dalam pandangan mana yang akan dipersoalkan.

Selanjutnya, menurut Satjipto Rahardjo memberikan defenisi tentang perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>24</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>25</sup> C.S.T. Kansill, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak, negara juga wajib turut serta sebagaimana tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 sebagaimana dikatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Disisi lain berbagai perundang-undangan telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai upaya dan bentuk keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi anak, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f. Qanun Jinayat Aceh

Peraturan perundang-undangan tersebut memastikan bahwa upaya yang ditujukan untuk melindungi anak dilakukan demi berlangsungnya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dan untuk menghindari penyalahgunaan yang menimbulkan dampak secara negatif yang tidak menguntungkan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, tentu saja hal ini

memerlukan kejelasan hukum.<sup>26</sup> Bismar Siregar menyatakan bahwa aspek hukum mengenai perlindungan anak lebih menitikberatkan pada hak-hak hukum anak dibanding dengan kewajiban mengingat secara yuridis anak belum bisa dibebani kewajiban.<sup>27</sup>

Melindungi anak itu berarti melindungi masyarakat dan membangun manusia seutuhnya dalam bingkai bernegara. Kurangnya perlindungan terhadap anak menimbulkan berbagai permasalahan sosial karena dapat menghambat ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional dalam suatu negara. Sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban pemerkosaan merupakan suatu keharusan karena hal ini juga menyangkut tentang kehormatan manusia yang harus dilindungi dan dipelihara.

### **C. Restitusi**

#### **1. Restitusi Dalam Perundang-Undangan**

Korban pemerkosaan tentu saja mengalami kerugian yang berdampak pada fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, salah satu hak dimiliki dan wajib dipenuhi terhadap korban kejahatan pemerkosaan ialah hak restitusi. Menurut *Black Law Dictionary*, Restitusi adalah tindakan untuk memulihkan segalanya kepada pemilik yang sah, tindakan bagaimana membuat kebaikan atau memberikan yang sepadan/sepantasnya atas tiap kerugian, kerusakan, luka-luka atau derita dan pembagian ganti rugi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Ctk. Ketiga*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 40.

<sup>27</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 15.

<sup>28</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 184.

Istilah Restitusi dan Kompensasi sering dianggap sama dalam penggunaannya, namun kedua hal tersebut pada kenyataannya ialah suatu hal yang berbeda. Dalam pemahaman hukum pidana menurut Stephen Schafer, restitusi bersifat pidana (*penal in character*) yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana sebagai wujud pertanggungjawaban atas pidana yang dilakukan (*the responsibility of the offender*). Sedangkan, Kompensasi bersifat keperdataan (*civil in character*), timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (*the responsibility of the society*).<sup>29</sup> Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pelaku selain mendapatkan hukuman penjara atas akibat dari kejahatan yang dilakukan, pelaku juga dapat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa restitusi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Konsep restitusi ini menggambarkan bahwa korban atau keluarganya harus mendapatkan gantian kerugian yang tepat dan adil dari orang yang melakukan kejahatan atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Restitusi mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita oleh korban.

Setidaknya ada empat hal yang dapat dicapai melalui restitusi yaitu: restitusi dapat membantu memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan atas perbuatan pidana tersebut, sebagai bentuk balasan terhadap yang tidak bersalah, sebagai tanggung jawab, dan pemulihan keseimbangan.<sup>30</sup> Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku pidana kepada korban akibat perbuatan pidana tersebut

---

<sup>29</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Op Cit*, hlm. 15.

<sup>30</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm 50

berdasarkan putusan hakim. Restitusi sebagai bentuk pemulihan kerugian korban, baik yang bersifat materi maupun non materi guna pemulihan penderitaan korban.

Adapun prinsip pemberian restitusi yaitu sebagai pemulihan korban ke kondisinya yang semula sebelum terjadinya kejahatan. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasannya seperti hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.<sup>31</sup> Ganti kerugian bagi korban mempunyai peran yang sangat penting untuk memulihkan korban, karena ada empat hal yang dapat dicapai melalui restitusi yaitu pertama; membantu memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan pidana, kedua; sebagai bentuk balasan terhadap yang tidak bersalah, ketiga; sebagai bentuk pertanggungjawaban, keempat; sebagai pemulihan keseimbangan.<sup>32</sup>

Secara terminologi, Restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam KUHAP: Restitusi dikenal dengan ganti kerugian, diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

---

<sup>31</sup>Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015. Hlm. 53.

<sup>32</sup>Amira Paripurna, dkk. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 94.

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 11 deijelaskan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
- c. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Dari beberapa pengertian diatas yang telah diatur, dapat disimpulkan bahwa Restitusi itu merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku pidana kepada korban atas perbuatan yang dilakukan yang membawa kerugian bagi korban berdasarkan putusan hakim.

## 2. Landasan Hukum Pemberian Restitusi dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam ganti rugi dikenal dengan istilah “al-daman” yang secara bahasa artinya ganti rugi. Dalam kalangan ulama fiqh, terkait pemberian restitusi bagi korban pemerkosaan menimbulkan pendapat yang berbeda yakni ada ulama yang mewajibkan dan ada yang tidak mewajibkan hal itu. Adapun pendapat yang mewajibkan pelaku pemerkosaan membayar ganti rugi bagi korbannya dikemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafii yang berpendapat bahwasanya setiap laki-laki yang melakukan pemaksaan kepada perempuan, maka wajib

baginya untuk memberikan atau membayar mahar kepada perempuan tersebut. Menurut Imam Nawawi, banyaknya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban pemerkosaan adalah sejumlah pengulangan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, selain itu wajib membayar ganti kerugian juga atas robeknya selaput dara apabila korban adalah seorang perempuan yang perawan.<sup>33</sup>

Adapun salah satu dalil yang digunakan oleh pendapat ini yaitu dari Asiyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu `alaihi Wa Sallam bersabda: “Wanita mana saja yang menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, batil, apabila laki-laki yang menikahnya itu telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapat mahar atas farajnya yang telah dihalkkan, dan jika ada perselisihan dari wali keluarga wanita, maka penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak ada walinya.”<sup>34</sup>

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang disetubuhi dengan akad nikah fasid berhak untuk mendapatkan mahar dari laki-laki yang menyetubuhinya. Menurut pendapat para fukaha ini (Imam Maliki, Imam Syafii) apabila perempuan yang disetubuhi dengan akad nikah fasid saja berhak mendapat mahar, maka seharusnya perempuan yang diperkosa lebih berhak dan layak untuk mendapatkan ganti kerugian berupa mahar mitsil dari orang yang memperkosanya, hal ini dikarenakan dua faktor yaitu: Pertama, perempuan yang digauli dengan akad fasid menjadi berdosa apabila dia mengetahui hukum pernikahan yang sebenarnya, sedangkan perempuan yang diperkosa tidak berdosa atas kejadian pemerkosaan yang telah menipanya. Kedua, perempuan yang

---

<sup>33</sup>Al-Nawawi, *Rawdah al-Talibin 'Umdah al-Muftin*, dalam Nouvan Moulia, *Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan*, hlm. 117.

<sup>34</sup>HR. al-Tirmidhi, al-Nasa'i, Ibnu Majah, dan al-Hakim



menikah dengan akad nikah fasid dapat disetubuhi oleh pelaku karena kerelaan dari perempuan tersebut, sedangkan wanita yang diperkosa tidak pernah secara sukarela memberikan kehormatannya untuk direnggut oleh pelaku melainkan karena dipaksa.<sup>35</sup> Jadi, pendapat fukaha ini menjadikan mahar sebagai ganti rugi atas kemaluan yang telah disetubuhi. Mahar tersebut diberikan sebagai bentuk atas penderitaan dan kerugian lahir batin yang ditanggung korban pemerkosaan karena kehormatannya telah rusak dan dilecehkan serta sebagai tanggung jawab atas perbuatan pelaku pemerkosaan.

Mengingat dampak dari pemerkosaan sangatlah buruk seperti tercemarnya nama baik dan kehormatannya, sulit bersosialisasi karena dijauhi masyarakat, masa depan yang buruk, terjangkit penyakit HIV dan penyakit menular ataupun kerusakan pada organ reproduksi akibat perbuatan pemerkosaan tersebut, hingga terganggunya kejiwaan adalah bentuk kerusakan yang diderita oleh korban pemerkosaan. Oleh karena itu, dengan memberikan restitusi pada korban pemerkosaan sama sekali tidak bermaksud untuk membayar harga diri atau kehormatan korban, melainkan sebagai bentuk pemulihan peringanan beban atas kerusakan-kerusakan tersebut yang dideritanya, apalagi jika yang menjadi korban adalah wanita yang masih perawan dan anak-anak, tentunya penderitaan yang dirasakan jauh lebih traumatis.

Restitusi sebagaimana pemberian diyat yang dikenal dalam jarimah pembunuhan sama sekali tidak bermaksud untuk membayar nyawa korban yang telah hilang, melainkan sebagai pelipur larsa, peringanan kesedihan keluarga

---

<sup>35</sup>Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, dalam Nouvan Moulia "Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan", hlm. 119.

korban yang ditinggalkan hingga sebagai pereda amarah / dendam pada keluarga korban.

### 3. Restitusi Dalam Qanun Hukum Jinayat

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pemberian restitusi hanya dikhususkan kepada korban yang mengalami pemerkosaan dan dalam kasus qadzhaf, sedangkan untuk kejahatan yang lain tidak diberikan. Dalam Pasal 1 angka (20) Qanun Hukum Jinayat mengatur tentang restitusi yang menjelaskan bahwa “Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.” Selanjutnya, dalam pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan kesempatan bagi korban pemerkosaan untuk dapat menuntut ganti berupa restitusi kepada pelaku, ketentuan tersebut menyatakan bahwa: (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni, Kemudian dalam ayat (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. Sementara uqubat restitusi dalam Qanun Jinayat belum menyebutkan batasan minimum nya, sedangkan dalam perkembangan hukum pidana sekarang ini konsep pembedaan khusus diterapkan pada delik-delik yang dianggap sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat sebagaimana uqūbat restitusi dianggap sebagai pokok

dalam Qanun Jinayat.<sup>36</sup> Selanjutnya, ayat (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 51 Qanun Jinayat tersebut, penentuan restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan ditentukan dengan syarat adanya inisiatif permintaan yang berasal dari korban perkosaan itu sendiri. Hal ini seperti tidak memihak dan menguntungkan korban pemerkosaan, karena ada dua alasan yang memungkinkan ketentuan tersebut kurang berpihak kepada korban yaitu:

1. Baik korban ataupun keluarganya tidak akan memperoleh restitusi jika tidak adanya pengajuan permohonan dikarenakan korban maupun keluarganya ialah masyarakat awam yang kemungkinan besar tidak tahu akan adanya ketentuan yang memberikan kesempatan baginya untuk memperoleh restitusi tersebut dengan memintanya kepada aparat penegak hukum yang berwenang, hal ini tentu saja bisa membuat hak korban terabaikan.
2. Korban dan aparat penegak hukum (penyidik dan jaksa penuntut umum) harus berkoordinasi terkait adanya restitusi ini agar restitusi yang diatur qanun dapat terealisasi dengan baik.

Ketentuan diatas sebagaimana diatur secara materil dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sementara secara formil belum diatur secara khusus dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

---

<sup>36</sup> Nurul Fajri, *Ketiadaan Batas Minimum Khusus 'Uqubat Restitusi Dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana*, Syiah Kuala Law Journal: Vol. 3, No.2 Agustus 2019, hlm .315.

Qanun Hukum Jinayat memberikan penjelasan terhadap Pasal 51 ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa istilah ganti rugi yang digunakan dalam Qanun Acara Jinayat adalah kompensasi. Oleh sebab itu aparat penegak hukum dapat menuntut ganti rugi bagi korban pemerkosaan dengan merujuk pasal Kompensasi yang diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat.

Menurut Pasal 1 angka 40 Qanun Hukum Acara Jinayat Kompensasi adalah uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa. Ketentuan ini bila dianalisis dalam konteks korban pemerkosaan sebenarnya bisa saja masuk ke dalam kategori orang yang bisa menerima kompensasi, karena korban pemerkosaan mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku jarimah. Oleh karenanya, penuntut umum maupun hakim dapat menjadikan ketentuan kompensasi dalam Qanun Hukum Acara Jinayat sebagai acuan untuk menuntut ganti kerugian bagi korban.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pada dasarnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap, terstruktur, bernilai objektif dan memiliki metode penelitian serta cara-cara yang sistematis dan disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan sebuah karya ilmiah. Dalam memudahkan penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian antara lain:

#### **A. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Artinya penelitian yang mewajibkan peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk memahami aturan atau ketentuan dalam artian sesungguhnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat,<sup>37</sup> dalam hal ini terkait bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan sesuai Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode pendekatan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar hukum, atau peraturan yang mengatur mengenai pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005. Hlm. 32.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang tujuannya antara lain untuk mengamati dan menggambarkan fenomena atau isu yang ada dengan cara/ mekanisme menggambarkan sifat, kondisi, gejala atau distribusi gejala yang sebenarnya dengan cara yang dapat dikaitkan dengan masalah dalam penelitian penulis.

## **B. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kota Lhokseumawe yakni Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dipilih penulis karena terdapat banyaknya kasus-kasus korban pemerkosaan terhadap anak yang tidak mendapatkan hak restitusinya dalam putusan, sebagaimana restitusi secara materil ada diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jianayat.

### 2. Populasi & Sampel Penelitian

Populasi terkait yang dikembangkan dalam penelitian ini ialah menyangkut hal-hal tentang pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan terhadap anak di Kota Lhokseumawe antara lain sebagai berikut: Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe, Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe, Polres Kota Lhokseumawe, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Korban Pemerkosaan. Sedangkan sampel yang dipakai dalam penelitian terbagi menjadi dua ialah sebagai berikut:

### 1) Responden

Responden merupakan orang yang secara langsung terlibat dalam suatu fenomena dan dimintai jawaban dan tanggapan atas kejadian tersebut sehingga berhubungan langsung dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Responden dalam penelitian ini ialah:

- a. Ketua Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
- b. Penyidik unit PPA pada Polres Kota Lhokseumawe
- c. Beberapa Pihak Korban

### 2) Informan

Informan merupakan orang atau personal yang secara tidak langsung terlibat dalam suatu fenomena tetapi mengetahui dengan baik dan jelas atas fenomena yang terjadi tersebut, yang kemudian dapat memberikan informasi data terkait kejadian tersebut yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini ialah:

- a. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe
- b. Ketua dan Manajer Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA Lhokseumawe

## **C. Sumber Data Penelitian**

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan secara langsung atau bersumber asli (langsung dari responden dan informan) melalui wawancara di berbagai tempat beberapa lembaga yang telah disebutkan dan mendatangi beberapa rumah korban. Data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses dengan tujuan tertentu sesuai kebutuhan.

## 2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, berupa karya ilmiah dan jurnal ilmiah yang berkaitan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Setelah memperoleh data, maka prosedur pengumpulan data adalah langkah yang penting dalam proses penelitian. Peneliti tidak akan dapat memperoleh data dan memenuhi kumpulan data yang ditentukan jika tidak memahami prosedur pengumpulan data.<sup>38</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer, metode penelitian lapangan yang digunakan ialah dengan cara mewawancarai para responden dan informasi yang dipilih sebelumnya.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dilakukan dengan cara menelaah/mempelajari perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta makalah dan bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk mendapatkan bahan hukum sekunder.

### **E. Alat Pengumpul Data**

#### 1. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi merupakan kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif I*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 62.



memberikan kesimpulan atau diagnosis. Observasi harus memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut dan aktivitas-aktivitas serta perilaku yang muncul, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu-individu yang terlibat.<sup>39</sup> Observasi dilakukan terhadap Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

## 2. Wawancara (interview)

Metode wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada sumber informasi.<sup>40</sup> Wawancara dimaksud untuk menyampaikan informasi atau data secara langsung kepada informan atau responden di bidang terkait pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>41</sup> Dokumentasi penelitian ini berupa foto hasil wawancara dan lain-lain.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dimaksud di dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni sumber data baik seperti peraturan perundang-undangan ataupun lisan dari hasil wawancara yang diperoleh

---

<sup>39</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*, Raja Walipress, Jakarta, 2013, hlm. 131.

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm. 186.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 188.

di lapangan yang kemudian dianalisis atau diamati dengan cara menguraikan dan mendeskripsikannya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif, logis, runtut dan secara sistematis agar nantinya sesuai dengan apa yang ingin diraih oleh penulis. Maka analisis data dilakukan dalam beberapa langkah berikut:

1. Tahap pengumpulan data penelitian

Pengumpulan data akan dikerjakan sejak awal penelitian, pada tahap ini peneliti memfokuskan penelitian tentang pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban pemerkosaan dan kendala serta upaya yang telah dilakukan terkait fenomena tersebut.

2. Tahap reduksi data

Tahap ini penulis menggambarkan hasil pengamatan dan juga memperdalam serta mempelajari data yang diperoleh. Hal ini terus dilakukan selama penelitian berlangsung.

3. Tahap penyajian/display

Pada tahap ini dimana data yang diperlukan untuk melihat gambaran dari keseluruhan hasil penelitian agar terbentuk kesimpulan yang baik dan benar.

4. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pada tahap terakhir ini peneliti harus dapat menganalisis semua data-data yang telah dikumpulkan menjadi permanen, sehingga dari seluruh data-data yang ada dapat ditarik kesimpulan yang menjadi jelas dan nyata.

## **BAB IV**

### **PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN DI KOTA LHOKSEUMAWE**

#### **A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pemerkosaan di Kota Lhokseumawe**

Pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pemerkosaan terhadap anak secara eksplisit diatur dalam Pasal 50, yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.” Selain uqubat di atas, juga dijelaskan dalam pasal 51 ayat (1) apabila ada permintaan oleh korban, maka bagi pelaku jarimah pemerkosaan yang telah diancam mendapatkan sanksi tersebut, pelaku juga dapat diancam untuk melaksanakan restitusi paling banyak sebesar 750 gram emas murni. Oleh karena itu, anak yang menjadi korban pemerkosaan memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian berupa restitusi kepada pelaku pemerkosaan.

Pengaturan tentang hak restitusi bagi korban pemerkosaan merupakan bukti bahwa adanya bentuk perlindungan oleh pemerintah Aceh dalam menjamin hak-hak korban kejahatan, akan tetapi meskipun Qanun Hukum Jinayat mengatur ketentuan bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan untuk memperoleh

restitusi, namun pada kenyataan pelaksanaannya di wilayah hukum Kota Lhokseumawe hak restitusi ini belum dapat terpenuhi, seperti halnya terhadap putusan nomor 17/JN/2022/MS.Lsm yang mana pada putusan tersebut tidak adanya pertimbangan mengenai permohonan restitusi di dalamnya sehingga pada amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan uqubat terhadap terdakwa dengan ‘Uqubat penjara sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari ‘uqubat yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau Cutter dengan gagang plastik warna hijau;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kasus pemerkosaan terhadap anak pada putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm pelaku hanya dihukum 156 bulan penjara saja, namun tidak dibebankan restitusi kepada pelaku. Korban sendiri berinisial HS seorang anak yang masih duduk dibangku sekolah menengah pertama ketika peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi terhadapnya. Korban masih memiliki masa depan yang panjang tetapi harus mengalami kejahatan tersebut dan membuat trauma

yang berakibat rusaknya mental serta terjadi kerusakan secara permanen pada alat kelaminnya.

Selanjutnya pemerkosaan terhadap anak di Kota Lhokseumawe juga terjadi dalam Putusan 3/JN/2020/MS.Lsm dimana korban sama sekali tidak mendapatkan hak-hak sepenuhnya termasuk hak untuk memperoleh restitusi. Korban merupakan anak yang masih berusia 15 tahun, sedangkan pelaku adalah lelaki dewasa berumur 30 tahun, berdasarkan kesaksian korban dalam persidangan korban kerap kali mendapat ancaman dari pelaku jika tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku terhadapnya. Oleh sebab itu, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga putusan tersebut berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan ‘Uqubat penjara terhadap terdakwa selama 160 (seratus enam puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari ‘Uqubat yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah rak wanita warna biru motif polkadot
  - 1 (satu) buah baju bebahan rajut warna biru dongker motif garis putih
  - 1 (satu) buah bra warna pink.
  - 1 (satu) buah pisau dapur warna coklat dalam kondisi berkarat
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Selanjutnya, kasus pemerkosaan terhadap anak juga dialami oleh SB pada putusan nomor 8/JN/2022/MS.Lsm, yang dimana korban merupakan anak kecil yang masih di bangku pendidikan ketika peristiwa itu terjadi. Pelaku memperkosa atau melecehi korban berulang kali sejak dari kelas 4 hingga kelas 5 tingkat sekolah dasar. Atas perbuatan tersebut pelaku terbukti bersalah dan menyakinkan bersalah dan didakwakan dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yakni pelaku dijatuhi uqubat 156 bulan penjara, akan tetapi pelaku juga sama sekali tidak dibebankan restitusi. Terdakwa merupakan tetangga korban, seharusnya pelaku sebagai bagian dari masyarakat yang satu lingkungan dengan korban yang masih dibawah umur sepatutnya melindunginya bukan justru memperkosa atau melecehinya. Korban yang masih dibawah umur tersebut menderita kerugian baik secara fisik maupun psikis dan korban harus menerima cibiran dari masyarakat sekitar dan teman-temannya dengan menganggap korban anak yang tidak baik.

Berdasarkan paparan diatas, dilihat dari keadaan korban dalam putusan nomor 3/JN/2020/MS.Lsm, 17/JN/2022/MS.Lsm, dan 8/JN/2022/MS.Lsm korban sangatlah ketakutan pada saat peristiwa tersebut terjadi dan korban juga sempat mendapatkan ancaman baik secara verbal maupun non verbal seperti pelaku menggunakan pisau jika tidak menuruti kemauan pelaku. Hal yang menimpa korban tentu berdampak secara fisik, psikis dan sosial apalagi dalam kasus ini korban merupakan anak yang dibawah umur menurut undang-undang yang mana mereka memiliki masa depan yang masih panjang. Menjatuhkan hukuman penjara saja kepada pelaku sangatlah tidak adil, tidak memberikan kepuasan terhadap

korban serta tidak sebanding dengan apa yang telah dialami korban baik adanya kerugian maupun penderitaan. Berdasarkan wawancara dengan pihak keluarga korban pada ketiga putusan tersebut (yaitu Putusan Nomor 3/JN/2020/MS.Lsm, Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm, dan Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Lsm) pihak-pihak korban mengatakan sama sekali tidak mengetahui tentang adanya hak restitusi yang dapat diperoleh oleh korban pemerkosaan.<sup>42</sup> Pihak-pihak korban juga mengatakan bahwasanya mereka juga tidak mendapatkan informasi apapun yang menyangkut hak restitusi dari aparat penegak hukum serta tata cara pengajuannya.<sup>43</sup> Oleh karena itu, sudah selayaknya korban menerima restitusi dan aparat penegak dalam hal ini Penyidik dan Jaksa Penuntut haruslah memberitahukan informasi selengkap-lengkapya terkait restitusi agar korban atau pihak korban dapat mengajukan hal tersebut kepada pelaku melalui proses peradilan, karena Qanun Hukum Jinayat telah menetapkan adanya restitusi bagi korban pemerkosaan. Dengan memberikan restitusi kepada anak selaku korban pemerkosaan diharapkan dapat menggantikan kerugian yang diderita korban (baik materil maupun immateril) dan menjadi kepuasan bagi pihak korban yang dirugikan, seperti pendapat Hans Kalsen bahwa hukum sebagai tantangan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat memuaskan sehingga dapat menciptakan kebahagiaan didalamnya. Restitusi bukan hanya tentang mengembalikan kerugian materiil, melainkan juga mengurangi penderitaan dan menegakkan keadilan. Restitusi bertujuan untuk merestorasi kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku.

---

<sup>42</sup> Pihak Anak Korban Pemerkosaan

<sup>43</sup> Pihak Anak Korban Pemerkosaan

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Luthfi, selaku salah satu hakim pada Mahkamah Syar'iyah terkait tidak adanya restitusi dalam putusan-putusan tersebut mengatakan bahwa "Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe banyak kasus pemerkosaan terhadap anak, dan anak yang menjadi korban tersebut rata-rata anak yang masih berumur dibawah 18 tahun."<sup>44</sup> Lebih lanjut Bapak Hakim Ahmad Luthfi mengatakan bahwa "Selama saya bertugas menjadi Hakim jarang sekali saya melihat adanya permintaan dari pihak korban pemerkosaan terkait Restitusi ini. Saya tidak tahu kenapa korban tidak mengajukan restitusi saat proses peradilan, akan tetapi saya berasumsi ini disebabkan karena ketidaktahuan korban akan adanya restitusi."<sup>45</sup> Menurut asumsi penulis, ketidaktahuan korban akan adanya restitusi bagi dirinya dapat menjadi salah satu faktor penyebab restitusi tidak dapat terealisasi dengan baik, karena restitusi sangat bergantung pada inisiatif permintaan korban sehingga restitusi tidak dapat diberikan jika korban tidak memintanya, sehingga hal tersebut tidak bisa diputuskan oleh hakim nantinya.

Lebih lanjut Ahmad Luthfi mengatakan: "Terkait restitusi inikan yang mengeksekusi pihak jaksa, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe hanya memutuskan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa baik ada atau tidaknya restitusi tersebut dicantumkan dalam surat dakwaannya."<sup>46</sup> Menurut analisis penulis, jika dilihat dari keadaan korban pemerkosaan yang sangat

---

<sup>44</sup> Drs. Ahmad Luthfi, Hakim pada Mahkamah Syariah Lhokseumawe, *Wawancara*, 23 Juli 2023.

<sup>45</sup> Drs. Ahmad Luthfi, Hakim pada Mahkamah Syariah Lhokseumawe, *Wawancara*, 23 Juli 2023.

<sup>46</sup> Drs. Ahmad Luthfi, Hakim pada Mahkamah Syariah Lhokseumawe, *Wawancara*, 23 Juli 2023



mengkhawatirkan seharusnya hakim dapat mempertimbangkan pemberian restitusi kepada korban mengingat berbagai macam yang telah diderita korban akibat tindak pidana pemerkosaan seperti kerugian secara fisik, psikis dan sosial. Restitusi ini akan sangat rentan terabaikan terlebih jika pada tahap Penyidikan dan Penuntut Umum tidak memberitahu kepada korban terkait adanya Restitusi. Walaupun jika pada proses peradilan nantinya Jaksa tidak menuntut restitusi kepada pelaku, seharusnya hakim juga turut bersikap aktif dalam mewujudkan hak restitusi tersebut kepada korban, karena hakim mempunyai kewenangan mutlak dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Hal ini demi mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi korban, karena pada dasarnya hakim dalam memutus perkara haruslah seadil-adilnya agar hak-hak bagi korban sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan keadaan korban yang sudah dipaparkan diatas, jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 06/JN/2019/MS.Lsm yang ada di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “pemeriksaan terhadap anak” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 50 jo Pasal 48 jo Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Terdakwa di jatuhkan uqubat berupa penjara selama 160 bulan dan hakim memerintahkan pelaku untuk membayar ganti kerugian berupa restitusi kepada korban sebanyak 15 gram emas murni.<sup>47</sup> Melihat keadaan korban secara viktimologis sudah selayaknya korban pada Putusan Nomor 3/JN/2020/MS.Lsm,

---

<sup>47</sup> Putusan Nomor 06/JN/2019/MS.LSM.

Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm, dan Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Lsm juga mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi sebagaimana yang sudah diterapkan dalam Putusan Nomor 06/JN/2019/MS.Lsm. Hal ini berdasar atas pertimbangan kerugian dan penderitaan yang dialami korban seperti tubuh yang mengalami rasa sakit akibat robeknya selaput dara, trauma yang berkepanjangan akibat tekanan hingga mengakibatkan depresi dan sanksi sosial yang dialami. Hal-hal secara sudut pandang viktimologis ini harus mendapat perhatian di Mahkamah Syariah Lhokseumawe. Menjatuhkan hukuman cambuk atau penjara saja tidaklah memberikan kepuasan bagi pihak korban sehingga restitusi haruslah diberikan kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan. Restitusi bukan hanya tentang mengembalikan kerugian materiil, melainkan juga mengurangi penderitaan dan menegakkan keadilan. Restitusi bertujuan untuk merestorasi kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku. Oleh karena itu, restitusi bisa dilaksanakan di Mahkamah Syariah Lhokseumawe dengan mempertimbangan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, disebutkan bahwa “setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dan salah satu tindak pidana yang berhak mendapatkan restitusi adalah salah satunya mengenai anak korban kejahatan seksual.”<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

## **B. Solusi Dalam Memberikan Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Jarimah Pemerksaan**

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban jarimah pemerksaan tidak terlepas dari kerugian yang dialaminya, dalam hal ini korban tidak hanya mengalami kerugian secara fisik saja, tetapi juga berdampak pada mental, kehidupan pribadi dan sosial.<sup>49</sup> Berdasarkan dampak yang dialami korban pemerksaan dalam hal ini anak, maka sangat diperlukan perlindungan hukum yang seadil-adilnya dan hak-hak korban sepenuhnya terpenuhi. Kejahatan pemerksaan (dalam hal ini anak sebagai korban) kemungkinan akan merusak proses tumbuh kembang anak tersebut. Sebagai efek dari perbuatan tersebut dan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku, korban atau keluarga korban pemerksaan dapat menuntut ganti kerugian berupa restitusi kepada terdakwa melalui proses peradilan. Restitusi merupakan suatu upaya dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak selaku korban akibat suatu tindak pidana sebagai bentuk ganti kerugian yang dirasakan. Bentuk ganti kerugian ini haruslah kompleks dari kerugian yang timbul seperti memulihkan kebebasan si korban, hak hukum, status sosial dan kehidupan keluarga. Konsep restitusi ini sudah dikembangkan dan dipraktekkan oleh banyak Negara. Dalam konsep ini korban dan keluarganya mesti mendapat balasan yang adil. Korban dari sebuah tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang berupa ganti kerugian atas hilangnya kekayaan, ganti kerugian dari derita yang dialami, dan penggantian biaya pengobatan/perawatan.

---

<sup>49</sup> Topo Santoso, *op.cit*, hlm. 92.

Pada dasarnya, hak restitusi harus diberitahukan terlebih dahulu kepada korban oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Hal ini secara yuridis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 secara jelas menjelaskan bahwa pada proses pengajuan permohonan restitusi dan tata cara mengenai bagaimana pemberian restitusi kepada korban diperlukan keterlibatan penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan restitusi diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada korban mengenai hak untuk mendapatkan restitusi oleh pelaku kepada korban yang telah menjadi korban tindak pidana.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munawir M. Nawawi selaku Penyidik PPA Polres Lhokseumawe terkait restitusi ditingkat penyidikan mengatakan: “Selama kami menangani kasus pemerkosaan terhadap anak di Kota Lhokseumawe penuntutan restitusi ini lebih mendominasi kewenangan pihak jaksa, sehingga pemberian restitusi ini sangat bergantung pada jaksa.<sup>50</sup>

Menurut pendapat penulis, Penyidik merupakan salah satu aparat penegak hukum yang diamanahkan dalam melaksanakan hak restitusi bagi korban. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal 9 pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi. Pada tingkat

---

<sup>50</sup> Munawir M. Nawawi, Penyidik Unit PPA Polres Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, 23 Juli 2023.

penyidikan, penyidik memiliki tugas untuk memberitahukan kepada korban mengenai hak korban sepenuhnya, termasuk hak untuk memperoleh restitusi dari pelaku kejahatan serta memberitahu bagaimana tata cara pengajuannya sesuai prosedur. Setelah pemberitahuan mengenai restitusi yang dilakukan oleh penyidik, pihak korban diberi waktu paling lama tiga hari untuk mengajukan restitusi atau tidak (Pasal 10). Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak korban dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal permohonan restitusi tersebut. Apabila ada kekurangan dalam kelengkapan permohonan restitusi, maka penyidik akan memberitahukan kepada pihak korban untuk melengkapi permohonan (Pasal 11).<sup>51</sup>

Kemudian pada tingkat Penuntut Umum. Jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dimuka persidangan terhadap orang yang patut diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian penuntut umum memiliki tanggung jawab di pengadilan terhadap setiap hal yang ada di dalam berita acara pemeriksaan (BA) yang telah dibuat oleh Penyidik Polri. Pada tingkat penuntutan, penuntut umum memiliki tugas untuk memberitahukan kepada korban mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi dari si pelaku tindak pidana dan tata cara pengajuannya. Setelah pemberitahuan mengenai restitusi yang dilakukan penuntut umum, pihak korban memerlukan waktu paling lama tiga hari untuk mengajukan permohonan restitusi. Kemudian penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak korban dalam waktu paling lama tiga hari sejak tanggal permohonan restitusi tersebut.

---

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Apabila ketidak lengkapan dalam permohonan restitusi, maka penuntut umum akan memberitahukan kepada pihak korban untuk melengkapi permohonan.<sup>52</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Rusyidi Sastrawan S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe terkait salah satu alasan mengapa permohonan restitusi jarang sekali diterapkan ialah dikarenakan korban ataupun pihak keluarga korban tersebut tidak mengetahui hak restitusi tersebut dan dalam prinsip pihak korban yang terpenting adalah pelaku dihukum dengan seberat-beratnya.<sup>53</sup> Disamping itu, jaksa menakutkan pada pelaksanaannya nanti restitusi tersebut berujung tidak ada. bagaimana jika si pelaku pemerkosaan yang dibebankan restitusi ini merupakan orang yang kurang mampu secara finansial, maka dibebankan kepada siapa restitusi itu?<sup>54</sup> Hal ini menjadi kesulitan dalam pelaksanaan restitusi sehingga kebanyakan dari penuntut umum hanya berfokus memberikan hukuman saja kepada si pelaku.<sup>55</sup>

Menurut pendapat penulis, dari alasan-alasan diatas tersebut mestinya aparat penegak hukum tidak menjadikan alasan tersebut sebagai dasar tidak berpartisipasi dalam mewujudkan hak-hak asasi anak yang menjadi tindak pidana pemerkosaan. Aparat penegak hukum harus menjadi garda terdepan dalam penerapan hukum sehingga seharusnya berperan aktif untuk ikut serta melindungi anak-anak dari korban kejahatan seksual dan memenuhi seluruh hak-haknya. Oleh karena itu, baik penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan yang sama

---

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>53</sup> Rusyidi Sastrawan, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, *Wawancara*, 23 Juli 2023.

<sup>54</sup> Rusyidi Sastrawan, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, *Wawancara*, 23 Juli 2023.

<sup>55</sup> Rusyidi Sastrawan, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, *Wawancara*, 23 Juli 2023.

untuk memberikan informasi tentang restitusi dan memastikan hak ini diajukan oleh korban pemerkosaan.

Kemudian penuntut umum harus berperan besar untuk memasukan restitusi ke dalam tuntutan untuk dikabulkan oleh majelis hakim seperti yang pernah diterapkan pada Putusan Nomor 06/JN/2019/MS.Lsm dimana penuntut umum memasukan restitusi ke dalam tuntutan untuk di kabulkannya oleh majelis hakim atas permohonan pihak korban. Seharusnya pada Putusan Nomor 3/JN/2020/MS.Lsm, Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm, dan Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Lsm penuntut umum juga melakukan hal yang sama untuk memasukan restitusi ke dalam tuntutan agar dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Apabila pihak korban tidak mengetahui hak restitusinya yang mungkin pada tahap Penyidikan tidak diberitahukan, maka sudah seharusnya penuntut umum memberikan pemahaman kembali kepada pihak korban mengenai hak anak untuk mendapatkan restitusi sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak.

Jadi kesimpulannya, solusi agar anak yang menjadi korban pemerkosaan mendapatkan restitusi ialah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait hak restitusi. Kemudian, meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum tentang restitusi melalui pendidikan dan pelatihan. Pemahaman akan restitusi juga perlu dilakukan terhadap instansi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena

instansi-instansi tersebut juga turut menemani dan mendampingi korban pemerkosaan.

Dalam pelaksanaan si pelaku tidak mau atau tidak mampu melaksanakan putusan restitusi tersebut, upaya yang dapat dilakukan ialah mengacu berdasarkan Pasal 249 ayat (5) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dijelaskan bahwa Jaksa dapat menyita harta kekayaan terdakwa jika dalam jangka waktu satu bulan pelaku tidak membayar. Penuntut Umum bisa bekerjasama dengan Penyidik seperti melakukan penelusuran aset, penyitaan aset dan pelelangan aset yang dimiliki pelaku guna membayarkan restitusi bagi korban demi mewujudkan keadilan yang substantif bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan. Namun jika pelaku memang benar-benar tidak mampu dan tidak memiliki aset untuk membayar restitusi tersebut maka cara lain yang dapat ditempuh ialah diperlukan peran pemerintah seperti membentuk lembaga khusus sebagai wadah untuk memberikan ganti kerugian restitusi kepada korban apabila pelaku dinyatakan tidak mampu secara finansial oleh pengadilan, seperti halnya Dewan Ganti Kerugian Korban (*CalVCB*) pada negara Amerika Serikat yang diberikan kewenangan untuk memberikan restitusi bagi korban pemerkosaan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur hak restitusi yang dapat diperoleh bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan. Akan tetapi, di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe berdasarkan Putusan Nomor 3/JN/2020/MS.Lsm, Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm, dan Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Lsm didapatkan korban tidak mendapatkan hak restitusi sebagaimana mestinya diatur dalam Qanun Jinayat. Hal ini disebabkan dikarenakan ketidaktahuan korban akan adanya hak restitusi bagi korban pemerkosaan. Restitusi seharusnya bisa diberikan kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan pada putusan-putusan tersebut seperti yang pernah diterapkan dalam Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM mengingat dari segi viktimologis korban pemerkosaan tentunya mengalami penderitaan dan kerugian dari segi fisik, psikis dan sosial.
2. Secara yuridis, Penyidik memiliki kewenangan untuk memberitahukan kepada korban terkait hak restitusi dan memasukan permohonan restitusi tersebut ke dalam (BAP). Penuntut Umum juga memiliki kewenangan untuk memberitahukan dan menuntut hak restitusi tersebut kepada pelaku melalui proses peradilan. Solusi agar penerapan restitusi dalam Qanun

Jinayat dapat dilaksanakan dengan baik ialah pertama; aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi kewenangannya terkait hak-hak korban agar terpenuhi, kedua; antar penyidik dan penuntut umum harus saling berkoordinasi terkait pengajuan hak restitusi tersebut sehingga tidak terjadi miss komunikasi. Ketiga; mengadakan sosialisasi terkait restitusi kepada masyarakat dan instansi terkait perlindungan korban serta meningkatkan pemahaman restitusi kepada aparatur penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan. Apabila pelaku pemerkosaan memang dinyatakan tidak mampu secara finansial, keterlibatan pemerintah Aceh sangat diperlukan untuk melunasi restitusi seperti membentuk lembaga ganti kerugian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang ajukan atau diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi hakim di Mahkamah Syari'iyah Lhokseumawe hendaknya menatuhkan hukuman restitusi kepada pelaku pemerkosaan dengan mempertimbangan keadaan korban secara viktimologis.
2. Bagi Jaksa Penuntut Umum hendaknya mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku pemerkosaan meskipun korban tidak memintanya.
3. Pemerintah bekerjasama dengan instansi penegak hukum agar meningkatkan pemahaman akan hak restitusi bagi korban pemerkosaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Huraeirah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Widnyna, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikhati Aneska.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Kota Lhokseumawe.
- Wahid, Abdul., dan Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Santoso, Topo. (1997). *Seksualitas dan Pidana*, Jakarta: nd-Hill Co.
- Nurhayati., dan Ali Imran Sinaga. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Nuraisyah. (2020). *Pelaksanaan Hukuman Menurut Al-qur'an dan Al-Sunnah*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Zainuddin, Ali. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Mustofa., dan Beni Ahmad Saebani. (2013). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hanafi, Ahmad. (1976). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Suadi, Amran., dan Mardi Candra. (2016). *Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Umar, Ansohri. (1981). *Fiqh Wanita*. Semarang: Asy Syifa.
- Irfan Nurul, M., dan Masyarofah. (2016). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Rusjdi., dan Ali Muhammad. (2016). *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, Dan Implementasi*. Yogyakarta: Wacana Ilmu.

- Al-Namir Izat , Muhamad. (1984). Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri. Beirut: Dar al Arabia lil Mause'at.
- Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuh. Jakarta: Gema Insaniref.
- Mustafa Bugha. (1986). al wafi Syarh Al Arba'ah Al Nawawiyah. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Amira, Paripurna., dkk. (2021). Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Deepublish.
- Waluyadi. (2009). Hukum Perlindungan Anak. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gultom, Maidin. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Ctk. Ketiga. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soemitro, Irma Setyowati. (1990). Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2005). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif I. Bandung: Alfabeta.
- Herdiansyah, Haris. (2013). Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups. Jakarta: Raja Walipress
- Soerjono Soekanto, 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yulia, Reina. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wijaya, Andika., Widia Peace Ananta. (2016). Darurat Kejahatan Seksual Ctk. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

## **C. Jurnal / Karya Ilmiah :**

I Gusti Ayu. 2014. Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi. *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 03 No. 01:1-5

Widiartana, G. 2009. Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Ummi Khasum, Ummi Kalsum, Ferdy Saputra, Analisis Yuridis Pemerksaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/20201/MS.Lsm), *Jurnal Ilmiah*

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 4, No.2 2023.

Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita, Yogyakarta, Jurnal Studi Indonesia, 2000, hlm. 54.

Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015. Hlm. 53.

Nasution, Al Fiki. 2021. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, skripsi, fakultas hukum, Universitas Malikussaleh.

Prayuda, Ananda Bagus. 2021. Penerapan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Bireun), skripsi, fakultas hukum, Universitas Malikussaleh.

Putri, Zakiyah. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor 8/JN/2021/Ms.Lsm), skripsi, fakultas hukum, Universitas Malikussaleh.

#### **D. Lainnya :**

Data wawancara di Dinas PPA Kota Lhokseumawe


Data wawancara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Data Wawancara di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe

Lampiran

### DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama : Ace King Hutauruk  
NIM : 19051032  
Narasumber : Bapak Ahmad Luthfi  
Tempat / Tanggal : Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe  
Tanggal : 13 Juli 2023



*Wawancara* dengan Bapak Drs. Ahmad Luthfi, responden selaku Hakim  
Pembantu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Lampiran

### DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama : Ace King Hutauruk  
NIM : 19051032  
Narasumber : Bapak Rusyidi Sastrawan  
Tempat / Tanggal : Kejaksaan Negeri Lhokseumawe  
Tanggal : 1 Agustus 2023



*Wawancara* dengan Bapak Rusyidi Sastrawan, S.H., M.H, responden selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe



Lampiran

### **DOKUMENTASI WAWANCARA**

Nama : Ace King Hutauruk  
NIM : 19051032  
Narasumber : Munawir M. Nawawi  
Tempat / Tanggal : Penyidik PPA Polres Lhokseumawe  
Tanggal : 1 Agustus 2023



*Wawancara* dengan Bapak Rusyidi Sastrawan, S.H., M.H, responden selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe

Lampiran

### DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama : Ace King Hutauruk  
NIM : 190510132  
Narasumber : Ibu Marliana & Yus Marliana  
Tempat : Dinas Pemerdayaan Perempuan & Anak  
Tanggal : 10 Juli 2023



*Wawancara* dengan Marliana dan Yus Marlia, S.KM, Informan selaku Manajer Kasus & Plt. Kepala UPTD PPA Kota Lhokseumaw